

EFEKTIVITAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MENJALANKAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN FUNGSI PENGAWASAN

M FARHAN YUSUF¹, ^ΩAGUSSALIM A GADJONG²,
MUNIR HUSEIN²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

^ΩSurel Koresponden: mfarhanjusuf@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the role of the local people's representative council in Bitung City in carrying out the functions of forming regional regulations and supervisory functions. The research method used in this paper is an empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research is carried out in the field, namely at the Office of the Regional People's Representative Council of Bitung City. The results of this study indicate that the Bitung City Regional People's Representative Council in carrying out its role is based on the Bitung City DPRD ordinance Number 1 of 2019 Article 23 paragraph (2) so that in its role in carrying out its functions, the DPRD remains on its way. So far, the Bitung City DPRD has taken part in the process of forming regional regulations, just like the Bitung City DPRD when it took steps to set the planning agenda for the preparation of regional regulations, of course with steps that were prepared in a planned, integrated and systematic manner. is part of this supporting institution in supporting the realization of the implementation of the legislative function which is a vital function attached to the legislative and executive organs. So that the Bitung City DPRD must actively discuss a draft regional regulation which will later be enacted or numbered at the provincial level. Not only that, the DPRD is also responsible for regional regulations that have been ratified with steps taken such as participating in socializing to the local community, so that the implementation of these regional regulations can be maximized and in accordance with the expectations of the parties who initiated the regulation.

Keywords: Effectiveness, DPRD, Regional Regulation, Supervision.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran daripada dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bitung dalam menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode empiris, dengan cakupan data primer dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung dalam menjalankan perannya di dasari oleh tatib DPRD Kota Bitung

Nomor 1 tahun 2019 Pasal 23 ayat (2) sehingga dalam perannya menjalankan fungsi, DPRD tetap berada di jalannya. Sejauh ini DPRD Kota Bitung turut andil dalam proses pembentukan peraturan daerah seperti halnya DPRD Kota Bitung ketika mengambil langkah untuk penetapan agenda perencanaan penyusunan peraturan daerah tentu dengan langkah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis., Keberadaan DPRD Kota Bitung, yang memiliki peran merancang Perda merupakan bagian dari supporting lembaga ini dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi legislasi yang mana merupakan fungsi vital yang melekat pada organ legislatif dan eksekutif. Sehingga DPRD Kota Bitung wajib aktif membahas sebuah rancangan peraturan daerah yang nantinya akan di undangkan ataupun di nomori di tingkat Provinsi. Tidak hanya itu, DPRD juga bertanggungjawab atas peraturan daerah yang telah di sahkan dengan langkah yang diambil seperti ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan daripada peraturan daerah tersebut dapat maksimal dan sesuai dengan harapan daripada pihak-pihak yang menginisiasi peraturan tersebut.

Kata Kunci: Efektivitas, DPRD, Peraturan Daerah, Pengawasan.

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

Doi: <http://~>

PENDAHULUAN

Negara tidak lain dari suatu organisasi yang di bentuk oleh sejumlah orang dalam rangka memperjuangkan, menata, dan mewujudkan tujuan bersama. Negara sebagai organisasi diperlengkapi dengan kekuasaan dan alat penyelenggara kekuasaan negara yang di sebut “organ negara” atau “lembaga negara”.¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.² Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Lauddin Marsuni, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara Di Indonesia*, Liblitera Institute, Makassar, hlm.1

² Moh.Mafud MD, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gamamedia, Cet. Pertama, 1999), hlm.48.

Selama Indonesia merdeka, kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan daerah sarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tataran pemerintahan negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan pada saat itu. Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandang yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global (penduniawian, penjagadan) dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah serta proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Perihal amanat Allah memerintahkan kepada setiap hambanya untuk menyampaikan amanat tersebut dengan tidak kurang suatu apapun sebagaimana telah tercantum dalam QS. An-Nisa Ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁴

DPRD mempunyai kewenangan tertentu atau hak-hak untuk melakukan tindakan tertentu agar tugas/fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan

³ Untung Dwi Hananto', 2011, Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, MMH, jilid40 NO. 2 April 2011, hlm. 1.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Q.S An-Nisa Ayat 58

daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁵ Untuk melaksanakan fungsi pertama yaitu menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, DPRD mempunyai hak prakarsa, hak anggaran, dan hak amandemen (hak mengadakan perubahan) sedangkan fungsi ke kedua yaitu menjalankan pengawasan, DPRD memiliki hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan DPRD Kota Bitung dalam menjalankan fungsi legislasi di Kota Bitung dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan perda dan pengawasannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran daripada DPRD Kota Bitung dalam menjalankan fungsi legislasi di Kota Bitung, untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pembentukan perda dan pengawasannya. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritik penelitian hukum yakni adanya kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yakni dalam pengembangan teori-teori hukum dan Manfaat praktik penelitian hukum yakni adanya kontribusi yang berorientasi pada pemecahan masalah pada tataran sosial dalam mengatasi berbagai masalah khususnya kejelasan pada masyarakat umum tentang faktor yang mempengaruhi Efektivitas dewan perwakilan rakyat daerah dalam menjalankan fungsi pembentukan daerah dan fungsi pengawasan.

METODE

Dalam penelitian ini sentral kajiannya adalah hukum pemerintah daerah, merupakan bagian dari ilmu hukum, oleh karena itu penelitiannya adalah termasuk penelitian hukum, yaitu sebagai penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan apakah yang merupakan hukum yang layak untuk diterapkan secara *in concreto* untuk menyelesaikan suatu yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, Sumber data dalam penulisan ini menggunakan *bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penulisan adalah melalui Observasi merupakan aktivitas atau pengamatan terhadap suatu proses atau objek dengan pencatatan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki, yaitu

⁵ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta 2002, hlm 219.

dengan mengamati secara langsung DPRD Kota Bitung . Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi langsung. Dalam penelitian ini menghubungi dan bertnya langsung dengan informan guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Pihak informan dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tergabung di dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Populasi dan Sampel adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya sebagai bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Teknik ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari anggota yang bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah Peranan DPRD Kota Bitung Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di Kota Bitung.

Kepemerintahan daerah yang baik (good local governance) merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan dari “rulling government” yang terus bergerak menuju “good governance” dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil. Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tersedianya peraturan perundang undangan yang berpihak pada kepentingan umum dan sesuai dengan aspirasi masyarakat merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. DPRD kota Bitung berperan penting dalam membuat suatu peraturan daerah yang kemudian menjadi landasan hukum bagi masyarakat Kota Bitung dalam menjalankan kehidupan, namun kemudian ada beberapa tahapan-tahapan yang harus di lewati dan di lakukan oleh para anggota DPRD khususnya yang tergabung di dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah

1. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dilakukan dalam Program Legislasi Daerah, dimana untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah terlebih dahulu dilakukan penetapan agenda perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bitung yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda. Penyusunan dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dalam hal ini saya sebagai mahasiswa yang sedang melakukan penelitian melakukan wawancara terkait bagaimana kemudian penerapan fungsi daripada DPRD kota bitung dalam hal ini fungsi legislasi. Menurut Ramlan Irfan selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bitung, Peran DPRD Kota Bitung dalam pembuatan Perda, diawali dengan penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda, dimana pada penetapan agenda perencanaan penyusunan Perda ini, dimulai dengan proses perencanaan. Dalam proses ini memerlukan kajian yang komprehensif, menyangkut dengan perlu adanya Perda sebagai suatu regulasi, yang digunakan untuk pemecahan problem di daerah Kota Bitung. pemerintah dalam hal ini DPRD Kota Bitung bergerak dengan di dasari peraturan ataupun undang-undang yang berlaku, sejauh ini tatib DPRD Kota Bitung nomor 1 tahun 2019 pasal 23 ayat 2 menjadi pedoman sehingga pembentukan sebuah peraturan daerah tetap berada di jalannya atau mempunyai dasar yang kuat.⁶ Perda yang kemudian hadir selama ini, tidak serta merta di undangkan melainkan telah melewati beberapa tahapan salah satunya adalah Penyusunan Peraturan Daerah.

2. Keaktifan pada pembahasan peraturan daerah

Keberadaan DPRD Kota Bitung, yang memiliki peran merancang Perda merupakan bagian dari supporting lembaga ini dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan fungsi legislasi yang mana merupakan fungsi vital yang melekat pada organ legislatif dan eksekutif.

Keterlibatan perancang Perda dalam proses pembentukan Perda diharapkan mampu menjadi unsur pelaksana penting mewujudkan Perda yang baik, yang berkualitas yang secara komprehensif mampu menjawab persoalan hukum dan persoalan sosial di daerah.

⁶ Ramlan Irfan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor DPRD, Kota Bitung, Selasa 6 Juli 2021.

Sementara tambah dari Bapak Ahmad Syarifuddin Ila mengatakan bahwa dalam setiap tahunnya anggota DPRD yang berada di dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah turun ke lapangan untuk menemui setiap elemen masyarakat guna mendapatkan informasi dan juga keluhan dalam menjalankan kehidupan di Kota Bitung yang di sebut dengan Konsultasi Publik. Tidak hanya itu, DPRD Kota Bitung selalu terbuka untuk Masyarakat yang ingin melakukan sebuah keluhan atau konsultasi secara langsung yang biasa kita kenal dengan sebutan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sepanjang itu bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perda yang sudah di sahkan.

Sosialisasi Peraturan Daerah ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

Sementara tambah dari Bapak Habriyanto Achmad selaku anggota DPRD dan juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menyebutkan bahwa kolaborasi antara legislatif dan juga eksekutif dalam hal membuat peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa dengan harapan semua masyarakat yang ada di Kota Bitung mampu menjalankan apa yang kemudian di perintahkan dan melaksanakannya dengan tujuan tatanan kehidupan yang lebih baik, bahkan Masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan ataupun pengusulan terbentuknya sebuah peraturan daerah karena tentu peraturan ini di buat dari dan untuk rakyat Kota Bitung. Maka sosialisasi yang kemudian menjadi langkah awal setelah terbentuknya sebuah peraturan daerah di anggap penting untuk masa depan dari masyarakat dan juga keberlangsungan Kota Bitung yang lebih baik lagi.⁷

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Perda dan Pengawasannya.

Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana yang dikenal saat ini merupakan tahapan paling awal dari proses dalam pembentukan peraturan perundangan, yakni pada tahapan perencanaan. Pembentukan Peraturan Perundangundangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,

⁷ Habriyanto Achmad, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor DPRD, Kota Bitung, Selasa 6 Juli 2021.

pengundangan, dan penyebarluasan. . Prolegda merupakan program legislasi yang harus dipedomani seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun rancangan peraturan daerah. Penyusunan Prolegda bukan merupakan hal yang mudah karena harus disusun berdasarkan skala prioritas dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya menyusun peraturan daerah. Prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dalam proses penyusunan Prolegda ini sangat penting partisipasi masyarakat dalam turut memberi masukan bagi tersusunnya Prolegda. Hal lain yang tidak kalah penting dalam penyusunan Prolegda yang baik adalah perlunya pengawasan. Menurut Bapak Ahmad Syarifuddin Ila selaku anggota DPRD dan juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dalam berbicara mengenai faktor apa saja yang kemudian menjadi prioritas dalam pembentukan peraturan daerah, tentu saja mendahulukan produk produk rancangan perda yang cocok dengan Kota Bitung itu sendiri dan juga tidak memberatkan dari segi pelaksanaan dan juga penganggaran daripada perda tersebut, juga apa yang di amanatkan oleh peraturan per undang-undangan, salah satu contoh seperti peraturan tentang APBD. Dan Juga hal hal mendesak yang secara tidak langsung di butuhkan Kota Bitung untuk kearifan lokalnya Dalam proses pembentukan peraturan daerah Kota Bitung.⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Bahwa peranan DPRD Kota Bitung dalam menjalankan fungsi legislasi di Kota Bitung cukup efektif dengan bergerak di dasari peraturan ataupun Undang-Undang yang berlaku,dimana sejauh ini tatib DPRD Kota Bitung Nomor 1 tahun 2019 Pasal 23 ayat (2) yang menjadi pedoman sehingga pembentukan sebuah peraturan daerah mempunyai dasar yang kuat .Dan juga cukup aktif dengan adanya kolaborasi bersama eksekutif dan ikut mensertakan Masyarakat dalam hal membuat peraturan yang sifatnya mengikat dan memaksa dengan harapan semua masyarakat mampu menjalankan apa yang kemudian diperintahkan dan melaksanakannya, bahkan masyarakat sangat berperan penting dalam pembentukan

⁸ Ahmad Syarifuddin Ila, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor DPRD, Kota Bitung, Selasa 6 Juli 2021.

sebuah peraturan daerah karna tentu peraturan ini di buat dari dan untuk rakyat Kota Bitung. Tidak hanya itu, dimana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut andil dalam perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bitung yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Juga DPRD ikut mengkaji dan membahas sebuah pembentukan peraturan yang tentu di dalam prosesnya memerlukan kajian yang komprehensif, menyangkut dengan perlu adanya Perda sebagai suatu regulasi, yang digunakan untuk pemecahan problem di daerah Kota Bitung. Dan saran dari penelitian ini adalah agar DPRD Kota Bitung, hendaknya senantiasa amanah untuk mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta mempunyai tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan tugas dengan mendahulukan kepentingan masyarakat luas bukan kepentingan kelompok politik. Bahwa program legislasi daerah (Prolegda) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan, agar mampu dilaksanakan sepenuhnya dengan memaksimalkan fungsi pengawasan berdasarkan skala prioritas yang ada.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

Ahmad Syarifuddin Ila, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor DPRD Kota Bitung, Selasa 6 Juli 2021.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahanya Q.S An-Nisa Ayat 58

Habriyanto Achmad, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor DPRD Kota Bitung, Selasa 6 Juli 2021.

Lauddin Marsuni, 2017, *Hukum Kelembagaan Negara Di Indonesia*, Liblitera Institute, Makassar, hlm.1

Mardiasmo, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi, Yogyakarta 2002, hlm 219.

Moh.Mafud MD, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Gamamedia, Cet. Pertama, 1999), hlm.48.

Ramlan Ifran, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Kantor DPRD Kota Bitung, Selasa 6 Juli 2021.

Untung Dwi Hananto', 2011, Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, MMH, jilid40 NO. 2 April 2011, hlm. 1.